



P U T U S A N

Nomor 0088/Pdt.G/2020 /PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pembanding Kota Tangerang, Propinsi Banten, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada ARI BINTARA MS, S.H., M.H., dan Rekan Advokat & Asisten Advokat berkantor di ABR LAW FIRM beralamat di Jl. Syeh Nawawi Al Bantani, Ruko Athaya Boru, RT.02/RW.03, Kelurahan Cilaku, Kecamatan Curug, Kota Serang–Banten. bertindak bersama-sama atau sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 068/SK-K/ABR-LF/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020, semula sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Terbanding Kota Tangerang, Propinsi Banten, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada SAMSAINA PURNAMA., S.H., dan Rekan yang berkantor di Low Office SAMSAINA PURNAMA., S.H., & Rekan di Kp. Cilaku nomor 56 Tenjo Bogor - Jawa Barat, berdeasarkan surat Kuasa Khusus No. 84/SK SPR/VI/2020 tanggal 21 November 2020 semula sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Banten tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohon Banding;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Tng., tanggal 02 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Anak Pertama yang bernama Zastin Tristan Tristianto, laki-laki, lahir di Tangerang, 25 Oktober 2009 diasuh oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon, dengan tidak mengurangi hak Tergugat Rekonvensi/Pemohon selaku ayah kandung;
3. Menetapkan nafkah anak yang bernama Zastin Tristan Tristianto, Laki-laki, lahir di Tangerang, 25 Oktober 2009 Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10 persen setiap tahunnya;
4. Menetapkan nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya sejak (bulan Januari 2019 sampai Agustus 2020) berupa uang sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) diserahkan pada saat ikrar talak;
5. Menetapkan nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00(enam juta rupiah);
6. Menetapkan mut'ah berkepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2020/PTA.Btn



7. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan, nafkah anak, dan kekurangan nafkah lampau, nafkah selama masa iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut pada angka 3, 4, 5 dan 6 tersebut diatas kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;

8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 November 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tangerang, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon, untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 November 2020;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori Banding.

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk *inzage* pada tanggal 01 Desember 2020, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Tng. tanggal 04 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk *inzage* pada tanggal 18 November 2020. Dan Terbanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1721/Pdt.G/2020/PA.Tng., tanggal 04 Desember 2020;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 07 Desember 2020 Nomor 0088/Pdt.G/2020/PTA.Btn., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2020 yang digunakan oleh kuasa hukum sebagai dasar kuasa hukum untuk bertindak, untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk mengajukan permohonan banding, tetapi dalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak ada klausul yang menyebutkan untuk mengajukan banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara *a quo* diajukan melalui kuasa hukumnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tentang *legal standing* penerima kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasanya bernama ARI BINTARA MS,S.H., M.H., dan Rekan Advokat & Asisten Advokat berkantor di ABR LAW FIRM beralamat di Jl. Syeh Nawawi Al Bantani, Ruko Athaya Boru, RT.02 / RW.03, Kelurahan Cilaku, Kecamatan Curug, Kota Serang – Banten. berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Juli 2020 Nomor : 068/SK-K/ABR-LF/VII/2020, surat kuasa tersebut di buat pada saat berperkara di Pengadilan tingkat pertama akan tetapi dalam surat kuasa tersebut tidak ada klausul yang menyebutkan bahwa pemberian kuasa tersebut termasuk melakukan upaya banding. Oleh karena surat kuasa tidak mencantumkan untuk mengajukan upaya hukum banding maka kuasa yang menandatangani permohonan banding tersebut tidak mempunyai *legal standing*, maka dengannya menjadi cacat formal, akibatnya permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak diterima, maka materil dalam gugatan perkara *a quo* tidak lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Ulla 1442 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. Tubagus Suhaimi Hadi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H., dan Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 07 Desember 2020 Nomor 0088/Pdt.G/2020/PTA.Btn., Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Efi Yayah Zulfiah, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Tubagus Suhaimi Hadi, M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Masyudi Hs. S.H., M.H.

Drs. H. A. Imron AR. S.H., M. H

Panitera Pengganti,

ttd

Efi Yayah Zulfiah, S. Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh

PANITERA

H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh
PANITERA

H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 6 halaman Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2020/PTA.Btn